

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kekerasan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan istilah “KDRT”. Hal ini kerap kali terjadi dalam hubungan rumah tangga dan masuk ke dalam permasalahan perihal Hak Asasi Manusia (HAM). Negara lewat hukum positif masih kurang spesifik perihal bentuk perlindungan yang diberikan secara khusus dalam mengupayakan perlindungan atas hal ini. Perbuatan kekerasan yang berkaitan dengan pemukulaan, pemerasan antara manusia, serta penyiksaan yang dilakukan, merupakan kejahatan yang terjadi dalam kekerasan.

Masalah kekerasan yang sering terjadi didalam rumah tangga yang merupakan masalah terkait HAM, dimana hukum positif yang berlaku di Indonesia masih minim dalam memberikan pengaturan khusus atas bentuk perlindungan dan sanksi dalam upaya melindungi agar terhindar dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun perbuatan tersebut merujuk pada adanya pemukulan, perbuatannya menyiksa, hingga pemerasan antara manusia, dianggap sebagai kejahatan, faktanya aparat penegak hukum sering menolak untuk mengintervensi tindak kejahatan ini.

Kekerasan pada lingkup hubungan rumah tangga sendiri adalah salahsatu masalah yang sulit untuk diselesaikan. Tindak kekerasan ini kerap kali tidak disadari telah terjadi dalam hubungan rumah tangga. Bahkan ketika pelaku atau bahkan korban menyadari telah terjadi kekerasan, hal ii dianggap angin lalu dan dinormalisasikan sebagai bentuk biasa dari perjalanan berumah tangga. Norma-norma yang hidup di masyarakat seringkali juga turut menjadi penghambat korban dalam menyuarakan kesakitan yang dirasakan, dan memikul permasalahannya sendiri agar terhindar dari sorotan tetangga.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang mengemukakan tentang KDRT pada Pasal 1 memuat perihal penghapusan kekerasan dalam hubungan berumah tangga. Hal ini dianggap sebagai perbuatan yang menimbulkan perasaan sengsara dan mengalami derita baik dari segi fisisk, psikis, hingga penelantaran dalam hubungan rumah tangga, dan seringkali berkaitan dengan ancaman berbentuk Tindakan, pemaksaan, hingga dirampasnya kemerdekaan melawan di muka hukum, yang korbannya didominasi oleh perempuan.¹

Negara telah memberlakukan UU ini sejak tahun 2004, dimana misi utamanya ialah megupayakan dan berikhtiar dalam mengahpus KDRT di Indonesia. Ketentuan ini membantu negara untuk untuk memberikan upaya dan bentuk perlindungan bagi korban, serta memberikan tindakan tegas bagi pelaku. Hal ini menjadi gebrakan yang baik mengingat KDRT seringkali dianggap seagai masalah internal dalam keluarga dan tidak dapat dicampuri aplagi diberikan bantuan oleh pihak luar. Pasal ini menepis hal tersebut dengan menyatakan bahwa hal-hal yang berkaitan pada kekerasan secara fisik, psikis, penelantaran (termasuk dari segi ekonomi), hingga pelecehan seksual, dalam KDRT merupakan bentuk dari perbuatan pidana yang harus ditindak tegas.²

Sebagai UU yang pengaturannya perlu diolah secara khusus, yang memuat aturan dan sanksi yang diberikan atas tindak pidana yang dilakukan, UU ini juga turut mengatur perihal Hukum Acara, serta kewajiban-kewajiban negara dalam perlindungan yang diupayakan atas korban. Ketentuan ini tentunya menjadi hal yang berkaitan erat dengan penegakkan HAM terkhusus atas perlindungan yang diberikan terhadap korban-korban yang telah dirugikan atas hak-hak yang diterima dalam lingkup berumah tangga.

¹ Oktir Nebi, 2021, *Buku Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Indonesia, CV. Azka Pustaka. Hlm. 20.

² <https://www.detikmahasiswahukum.com/2022/01/ketahui-mengenai-tindak-pidana-kdrt/>. Diakses tanggal 27 Februari 2023, Pukul 15.00 WIB.

Hukum juga menyediakan terobosan penting yang memuat perihal pengidentifikasian oknum-oknum yang sekiranya bertindak sebagai pelaku karena berpotensi melakukan kekerasan. Pasal 2 pada UU KDRT menjabarkan bahwa lingkup rumah tangga diisi oleh peran suami, istri, dan anak, serta orang-orang yang termasuk anggota keluarga karena memiliki hubungan darah, perkawinan, saudara sepersusuan, saudara asuh, hingga wali, dan berada dalam satu atap yang sama dalam rumah tangga, termasuk orang-orang yang bekerja di dalamnya. Walaupun lingkup pekerja di dalam rumah tangga sempat menjadi perdebatan, mengingat relasi yang hadir seharusnya menjadi hubungan pekerja dengan penyedia kerja, namun hal ini ditepis, mengingat UU perburuhan belum spesifik dalam pengaturan pekerja di lingkup rumah tangga.

Terobosan hukum yang mengatur perihal PKDRT merupakan hal yang baik, mengingat persoalan pribadi yang tidak dapat diselesaikan, dapat diambil alih menjadi ranah public. Sebelum UU ini dilahirkan, kasus terkait KDRT merupakan hal yang sangat sulit dijangkau dan tidak terselesaikan. Kasus pemukulan oleh suami atas istri menjadi hal yang diselesaikan lewat pasal penganiayaan namun sulit diselesaikan mengingat kurangnya unsur pembuktian, yang membawa kepada kasus-kasus lainnya bungkam untuk disuarakan.³

Kekerasan ini merupakan hal yang mudah untuk ditemui. Tidak mengenal kelompok manapun, hal ini dapat terjadi pada keluarga berpendidikan, berekonomi baik atau sulit, maupun keluarga terpandang sekalipun. Menurut data yang tercatat oleh KOMNAS Perempuan, sejak tahun 2001 hingga tahun 2007, ditemukan terdapat peningkatan atas laporan kasus KDRT meningkat sebanyak lima kali dari sebelumnya. Masa dimana UU terkait KDRT belum dihadirkan dalam rentang tahun 2001 hingga 2004, tercatat sebanyak 9.662 kasus yang dilaporkan, dan pada tahun 2005 hingga 2007, mengalami peningkatan dengan jumlah 53.704 laporan.

³ <https://www.detikmahasiswahukum.com/2022/01/ketahui-mengenai-tindak-pidana-kdrt/>, Diakses tanggal 27 Februari 2023, Pukul 15.00 WIB.

Peningkatan kasus yang terjadi disinyalir atas minimnya tingkat pengetahuan masyarakat perihal kekerasan yang terjadi dalam hubungan berumah tangga. Kurangnya keberanian korban, khususnya perempuan dalam menyuarakan hal ini juga menjadi penghambat hal tersebut untuk ditangani.

Kasus kekerasan juga turut dilakukan oleh Berto Nababan, dimana dibuktikan melakukan kekerasan secara fisik dalam rumah tangga, terhadap orang tuanya. Hal ini terjadi di hari senin, 4 Juni 2019 yang berlangsung sekitar pukul 23:00 WIB, di gang Marsada, Kelurahan Simalingkar, Sumatera Utara, dimana melakukan pemukulan menggunakan balok kayu terhadap korban karena meminta uang namun tidak diberikan. Hal ini telah melanggar pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 dimana akhirnya dijatuhkan pidana badan selama satu (1) tahun dikurangi masa tahanan sementara terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan. Hal tersebut bukanlah hal remeh yang perlu diabaikan, mengingat kekerasan yang terjadi merupakan salah satu bentuk perbuatan melanggar hukum, dan harus ditindak tegas.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah jenis kejahatan yang mudah dimaafkan dan diselesaikan hanya lewat kata maaf. Kekerasan yang dilakukan pasti akan terulang Kembali. Pasal penganiayaan masih lemah terhadap penjabarannya, baik dari bentuk luka nantinya akan menentukan sanksi apa yang akan diberlakukan, serta bentuk pidana penganiayaan ringan, sedang, hingga berat yang masih belum jelas perinciannya.⁴

Berkaitan dengan hal-hal yang telah dijabarkan di atas, peneliti merasa tertarik dalam melakukan penulisan terkait, **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PADA PUTUSAN NO. 2138/ PID.SUS /PN.MDN. TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM KELUARGA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pidana Terhadap pelaku pada Putusan No. 2138/Pid.Sus/2019/PN.Mdn tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga

⁴ Saptosih ismiati, Prof. Dr. Retno Widyani, MS., MH.-2020 *Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) & Hak Asasi Manusia(HAM)*, CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, Hlm 5 dan 7.

2. Bagaimana bentuk pertimbangan Hakim dalam pemberian sanksi atas pelaku sesuai dengan Putusan No. 2138/Pid.Sus/2019/PN.Mdn tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga

C. Tujuan Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kasus tindak pidana kekerasan dalam keluarga
2. Untuk mengetahui bentuk dari pertimbangan hakim dalam pemberian hukuman kepada pelaku pada Putusan No. 2138/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam bidang ilmu hukum dan menjadi bentuk masukan yang baik bagi instansi terkait yang kompeten dibidangnya, terkhusus yang berkaitan erat dengan perlindungan hukum bagi korban KDRT

2. Manfaat Praktis

- Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menghadirkan dampak positif yang membuka wawasan masyarakat atas pentingnya bersuara dan mengatasi kekerasan yang terjadi dalam hubungan berumah tangga.

Bagi peneliti, penelitian ini menjadi wadah dalam menuangkan ilmu yang telah diserap selama ini serta memperluas wawasan terkait hal yang diteliti